



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN
NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25)
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
 24. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang

- Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, selanjutnya disingkat DBHPD.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata, selanjutnya disingkat dengan DBHPD_M.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional, selanjutnya disingkat dengan DBHPD_P.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat Dinas PMD, adalah Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. RKD selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

BAB II AZAS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL

Pasal 2

Dana Bagi Hasil dikelola berdasarkan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

BAB III ALOKASI DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu Sumber Dana Bagi Hasil

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah kepada Desa.
- (2) Besaran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah.
- (3) Sumber Dana Bagi Hasil berasal dari penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.
- (4) Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Nias Barat untuk Desa sebesar Rp. 583.100.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Penetapan Dana Bagi Hasil

Pasal 4

- (1) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

$$DBHPD = DBHPD_M + DBHPD_P$$

$$DBHPD_M = \frac{\text{Jumlah DBHPD dari APBD}}{\text{Jumlah Desa}} \times 60\%$$

$$DBHPD_P = (DBHPD \times 40\%(\text{Bobot Desa}))$$

Keterangan :

BHPD = Bagian dari Hasil Pajak Daerah.

BHPD_M = Bagian dari Hasil Pajak Daerah Merata.

BHPD_P = Bagian dari Hasil Pajak Daerah Proporsional.

- (2) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan indikator sebagai berikut:
- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa;
 - Jumlah Penduduk Desa;
 - Jumlah Penduduk Miskin;
 - Luas Wilayah Desa; dan
 - Indeks Kesulitan Geografis Desa;
- (3) Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai bobot sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa	0,25
2.	Jumlah Penduduk Desa	0,20
3.	Jumlah Penduduk Miskin	0,30
4.	Luas Wilayah Desa	0,10
5.	Indeks Kesulitan Geografis Desa	0,15

- (4) Besaran realisasi Pajak setiap Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf a mengacu pada data yang dikeluarkan oleh SKPD BPKPAD Kabupaten Nias Barat
- (5) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (3) sesuai dengan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Alokasi Dana Desa.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa diberikan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun dan diberikan per semester yang terdiri dari :

- a. Semester Pertama dari Bulan Januari – Bulan Juni; dan
 - b. Semester Kedua dari Bulan Juli – Tanggal 15 Desember pada tahun berjalan.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa wajib dimuat dalam APBDes Tahun anggaran berjalan.
 - (3) Pemindahbukuan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional dan disebut dengan Dana Bagi hasil Pajak Daerah Proporsional.
 - (4) Besaran Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyaluran DBHPD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan DBHPD tahap I; dan
 2. Surat Pemberitahuan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berkenaan.

Bagian Kedua Penetapan Rincian DBHPD

Pasal 7

Penetapan Rincian DBHPD setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 8

Dana Bagi hasil Pajak Daerah digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD dan BPKPAD Kabupaten Nias Barat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMD, meliputi :
 - a. Memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan;
 - c. Melakukan monitoring dan Evaluasi.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900512 201403 1 001